BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum kota dianggap sebagai sentral kawasan tinggal penduduk yang padat dan berkembang, dimana banyak orang tinggal, bekerja, dan melakukan bisnis, politik, dan kegiatan lainnya. Lebih lanjut, kota adalah suatu tatanan ruang di permukaan (daratan) yang dilingkupi oleh batas-batas administratif yang jelas dan mengandung konsentrasi penduduk serta berbagai kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. Secara teoritis, kota dibangun sebagai daerah resmi yang diakui sebagai sentral pemerintahan regional. Sebagai hasilnya, kota berfungsi sebagai pusat berbagai kegiatan sosial. Pembentukan kota menghasilkan pertumbuhan komunitas, bisnis, pusat perdagangan, dan infrastruktur transportasi, yang semuanya memengaruhi jumlah dan kualitas ruang terbuka yang dapat diakses publik. Hal ini berdampak pada penurunan kuantitas dan kualitas ruang publik yang tersedia secara signifikan. Hal ini menurunkan kualitas lingkungan sekitar dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti meningkatnya frekuensi banjir, meningkatnya tingkat polusi udara, air dan tanah, serta penurunan produksi komunitas yang disebabkan oleh minimnya area terbuka yang disediakan (M. Ulfa & Fazriyas, 2020).

Ruang Terbuka Hijau merupakan elemen penting dalam struktur kota yang berfungsi sebagai penunjang ekologi dan penambah area terbuka, serta berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan budaya suatu wilayah. Selain itu, RTH juga membantu mencegah kerusakan di perkotaan, seperti polusi udara.

Sebagai strategi pengembangan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sebagai area perlindungan, RTH merupakan bagian spasial dari wilayah perkotaan yang dipenuhi tumbuhan, memberikan manfaat ekologis, sosial, budaya, ekonomi, dan keindahan.

Ruang Terbuka Hijau merupakan komponen lingkungan perkotaan yang mengintegrasikan sistem manusia dan alam. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bertujuan untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan, aman, nyaman, dan produktif. Undang-undang ini diperlukan untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia, termasuk perbedaan antara dan di dalam wilayah, perubahan penggunaan lahan, dan penurunan kualitas permukiman (Ardiansah & Oktapani, 2019). Ruang Terbuka Hijau harus diatur dalam rancangan tata ruang suatu wilayah dengan proporsi 20 % RTH publik dan 10% RTH privat, seperti yang dinyatakan secara eksplisit oleh pemerintah dalam UU No. 26 Tahun 2007. Jumlah minimun Ruang Terbuka Hijau Kota yang mencapai 30% dari total luas wilayah perkotaan yang dibutuhkan untuk menjaga sistem hidrologi dan iklim mikro, keseimbangan ekosistem kota, dan sistem ekologi lainnya, yang dapat menumbuhkan akses masyarakat terhadap udara bersih, menyediakan ruang publik untuk kegiatan umum, dan menciptakan daya tarik keindahan kota (Tontou et al., 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) diartikan sebagai kawasan memanjang yang terdiri dari jalur, kelompok, atau kawasan yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dan ditumbuhi tanaman, baik yang tumbuh secara alami

maupun yang ditanam dengan sengaja. RTH diakui secara luas memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan, seperti memproduksi oksigen yang dibutuhkan, melindungi habitat satwa liar, dan melindungi serta mempertahankan kualitas air tanah. Namun, berdasarkan berbagai manfaat yang telah ditemukan, hal ini tidak berarti bahwa ruang terbuka hijau sudah diimplementasikan secara maksimal, terutama jika dilihat dari apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (Mbele & Setiawan, 2015). Ruang terbuka hijau masih dianggap sebagai aset bagi daerah perkotaan, dan penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau masih sebatas untuk meningkatkan estetika lingkungan kota. Hal ini menyebabkan terbentuknya paradigma bahwa ruang terbuka hijau selalu dapat digantikan oleh sumber daya yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.

Presentase luas Ruang Terbuka Hijau Publik berdasarkan jenisnya di Kota Jambi dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan yang sangat sedikit dari tahun ke tahun yang sampai sekarang belum memenuhi proporsi 20% yang diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jenis dan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

No	Jenis RTH Publik	Luas (Ha) 2020	Luas (Ha) 2021	Luas (Ha) 2022	Luas (Ha) (2023)
1.	RTH Sempadan Sungai	1.900,28	1.900,28	1.900,28	1.900,28
2.	RTH Sempadan Danau	137,91	137,91	137,91	137,91
3.	RTH Taman	11,35	11,35	13,45	13,45
4.	RTH Pemakaman	11,68	16,68	18,18	18,18
5.	RTH Hutan Kota	74,97	74,97	89,97	89,97
6.	RTH Jalur Hijau	13,27	13,21	17,83	17,83

7.	RTH Kawasan Perkantoran Pemerintah	1,93	1,93	1,93	1,93
	Luas RTH Publik	2.191,12	2.197,88	2.223,51	2.227,27
	% RTH Publik	12,48	12,52%	12,67%	12,69

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2020-2023

Sejalan dengan UU No.26 Tahun 2007, Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, mengamanatkan luas ruang terbuka hijau harus memenuhi 30 persen dari luas wilayah kota jambi. Yang mencakup wilayah seluas kurang lebih 5.381,79 Ha yang terbagi atas Ruang Terbuka Hijau Privat seluas 10% dari luas wilayah Kota dengan luas 1.764,29 Ha RTH Privat dan Ruang Terbuka Publik dengan luas 20% dari luas kota dengan luas 3.617,50 Ha, maka peraturan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan RTH di Kota Jambi. Luas RTH Publik Kota Jambi saat ini sekitar 2.227,27 Ha, atau 12,69% dari total luas wilayah kota yang mencapai 17.552,83 Ha (DLH Kota Jambi, 2023). Berdasarkan peraturan daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013, Kota Jambi masih memiliki kekurangan RTH sebesar 7,31%.

Jumlah taman yang tidak mencukupi berkontribusi pada ketiadaan Ruang Terbuka Hijau. Luas taman adalah 875,90 hektar, atau sekitar 4,99%, menurut peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, berbeda dengan luas taman saat ini pada tahun 2023 yang hanya 13,45 hektar dengan jumlah 30 taman kota. Dengan demikian, kekurangan taman di Kota Jambi sebesar 862,45 hektar masih sangat jauh dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033. Salah

satu kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi adalah kebijakan pembangunan taman.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi kota-kota di Indonesia, terutama kota besar adalah masalah ruang terbuka hijau. Masalah ini timbul karena kebutuhan akan ruang untuk mendukung aktivitas masyarakat, sehingga ruang hijau yang ada sering dialihfungsikan menjadi area terbangun tanpa mempertimbangkan lingkungan sekitar. Sebagian besar wilayah perkotaan, khususnya di pusat kota, dipenuhi oleh jalan, bangunan, dan struktur lainnya yang memiliki karakteristik sangat berbeda dengan ruang terbuka hijau. Dilansir dari laman berita Walhijambi.or.id, RTH Publik di Kota Jambi masih sangat kurang memadai, dengan kekurangan seluas 3274,58 hektar. penyebab utamanya adalah padatnya penduduk dan prioritas pembangunan yang lebih fokus pada perumahan, perkantoran, hotel, kawasan industri, dan insfrastruktur. Akibatnya, kualitas dan kuantitas lingkungan hidup menurun, yang berdampak pada seringnya banjir, peningkatan polusi udara, dan penurunan produktivitas masyarakat akibat stres dari minimnya ruang publik untuk interaksi sosial (Jambi, n.d.).

Kemudian, menurut Dwi Nanto selaku Manager Kajian dan Penguatan informasi WALHI Jambi menyebutkan : ”Pemerintah Kota harus stabil dalam mengambil kebijakan luas Ruang terbuka Hijau di Kota Jambi dan harus melaksanakan terbentuknya Ruang Terbuka Hijau yang nyata yang memiliki peran penting dalam flora dan fauna serta ekologi, lalu yang terpenting adalah Pemerintah harus mengajak semua sektor masyarakat untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau agar terlaksana dengan baik” (Jambi, n.d.).

Sebagai ibukota provinsi, Kota Jambi berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan industri bangunan. Sebagai hasil dari pembangunan yang terus berlanjut, populasi kota jambi diperkirakan akan terus meningkat, dan seiring dengan itu ada kemungkinan terjadi penurunan kualitas lingkungan. Jika diperhatikan lebih detail, di wilayah jambi terdapat beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti hutan kota, taman kota, taman pemakamam umum, lapangan olahraga, jalur hijau, jalan raya, sempadan sungai dan sempadan danau. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kemungkinan besar akan terjadi penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau. Telah dibuktikan bahwa perubahan penggunaan lahan RTH berdampak pada penurunan kualitas lingkungan perkotaan (Januarisa & Hardiansyah, 2015).

Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan menggandeng pihak swasta. Kolaborasi ini dilakukan melalui sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja. Bentuk kerja sama ini melibatkan pembangunan RTH publik. Pengelolaan RTH di Kota Jambi berada di bawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, termasuk pelaksanaan berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, pengelolaan lebih banyak berfokus pada kegiatan teknis, seperti pemasangan label pada pohon pelindung untuk menjaga berbagai jenis pohon penghijauan serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penebangan liar. Upaya pengelolaan lainnya mencakup penataan taman, jalur hijau, dan penghijauan di kawasan danau (Noveri et al., 2020).

Berdasarkan rencana tata ruang dan rencana pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Jambi mengelola Ruang Terbuka Hijau. Upaya ini meliputi pembangunan taman-taman kota dengan memanfaatkan lahan kosong di median jalan serta memanfaatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pembangunan kota dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan antar dinas di Kota Jambi. Koordinasi internal antar dinas di Kota Jambi berlangsung sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Namun, koordinasi dengan pemerintah provinsi menghadapi kendala dalam hubungan kelembagaan yang kurang harmonis, sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Jambi. Selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berfokus pada konsensus yaitu pada proses penyusunan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033.

Setelah ditetapkannya regulasi dan kebijakan oleh pemerintah terkait pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi, pemerintah menerapkan pola pengelolaan RTH dengan cara mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui pengorganisasian, interpretasi, dan pelaksanaan (Fitriani, 2018). Pengorganisasian melibatkan penerapan kebijakan melalui pengaturan manajemen pelaksanaan serta penyusunan administrasi tata kerja yang disesuaikan dengan tugas dan wewenang masing-masing pelaksana. Proses ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencapai pengelolaan yang efektif. Selanjutnya, aspek pengelolaan meliputi interpretasi kebijakan, yang dilakukan dengan mengkomunikasikan arah dan tujuan

dari kebijakan tersebut. Ini mencakup penyampaian Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi melalui sosialisasi dan rapat-rapat terkait target yang ingin dicapai. Interpretasi ini juga menyoroti pentingnya peran pemimpin yang memiliki otoritas dalam mengatur dan mengarahkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Langkah selanjutnya adalah penerapan kebijakan, di mana rencana yang telah disusun diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Melalui program-program penelitian yang telah dirancang, penerapan kebijakan terkait RTH ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH di Kota Jambi sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah.

Kendala dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik meliputi proses pengambilan keputusan yang berlarut-larut serta kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang belum memadai, komitmen pemerintah yang rendah, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintah kota dalam membentuk persepsi publik, sehingga sosialisasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi masih sangat dibutuhkan. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi mengalami hambatan akibat kurangnya koordinasi antara pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi, ketersediaan lahan yang terbatas menghambat implementasi ruang hijau yang optimal, dan pertumbuhan populasi menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan dan ketegangan sumber daya (Noveri et al., 2020).

Permasalahan yang dialami Kota Jambi dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau salah satunya adalah keterbatasan lahan kota yang tersedia karena padatnya penduduk Kota Jambi. Selain itu, penataan ruang kota jambi lebih fokus pada pembangunan di bidang perumahan, perkantoran, hotel, pergudangan dan ruang industri, serta infrastruktur dan fasilitas. Didalam pengelolaan RTH membutuhkan peran serta dari berbagai pihak baik dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik tersebut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengajak stakeholder yaitu pihak swasta diantaranya Pertamina EP Field Jambi dan Bank 9 Jambi. Serta masyarakat yang menjadi bagian terpenting dalam proses kolaborasi yang menentukan keberhasilan dari proses *collaborative governance* tersebut. Kerjasama-kerjasama itulah yang biasa disebut sebagai *collaborative governance.*

Menurut Ansell & gash (2008), *Collaborative governance* adalah bentuk pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berfokus pada konsensus, dan melibatkan musyawarah. Tujuannya adalah untuk merumuskan atau menerapkan kebijakan publik, serta mengelola program atau aset publik. Dengan empat Indikator dari teori *collaborative governance* yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diangkat sesuai dengan penulis teliti sebagai acuan untuk kedepannya diantaranya:

Collaborative Governance atau tata kelola kolaboratif meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di daerah perkotaan, kolaborasi yang efektif melibatkan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, dan pemahaman bersama. Keterlibatan berbagai pihak mengarah pada peningkatan kualitas hidup dan tata kelola kolaboratif melibatkan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Serta, Peran pemangku kepentingan termasuk fasilitator, pelaksana, dan koordinator dalam model tata kelola. Kebutuhan komunikasi tatap muka antar pemangku kepentingan untuk kolaborasi yang optimal dan membangun kepercayaan sangat penting untuk komitmen jangka panjang dan kesuksesan kolaborasi. Pembangunan perkotaan berdampak pada ruang hijau, membutuhkan perencanaan berkelanjutan (Hidayat & Pradana, 2020, Ulfa, L. M, 2018, Fitriyani et al., 2021, Nurnathagotra & Santoso, 2023, Novita Suratman & Darumurti, 2021).

Kemudian para peneliti selanjutnya menganalisis dari aspek implementasi kebijakan pengelolaan penataan dan peyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau, dan regulasi telah tersedia di tingkat daerah, namun untuk pemenuhan ruang terbuka hijau publik baru mencapai 10,76% dari total luas wilayah Kota Jambi dan masih kurang 9,24% karena dalam pengelolaannya masih menghadapi masalah substansi dan teknis. Untuk mengatasi kekurangan RTH, diperlukan rencana induk dan komitmen kepemimpinan yang kuat. Pengelolaan RTH mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, namun terkendala oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi, serta minimnya analisis keuangan. Masalah teknis seperti pembebasan lahan yang mahal dan

pertumbuhan kota yang pesat juga menjadi hambatan. Pengelolaan berkelanjutan penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kendala lainnya meliputi proses pengambilan keputusan yang panjang, terbatasnya lahan, rendahnya kesadaran publik, dan pentingnya pengawasan untuk mencegah pelanggaran dalam penggunaan RTH (Noveri et al., 2020, Purnama, 2023, Arifiah & Suhartoyo, 2022, Riyanto & Subekti, 2023, Nurma Yusuf & Kurniawan, 2023, Hidayah et al., 2021,).

Dan yang terakhir para peneliti melihat dari aspek strategi untuk mengoptimalkan RTH Publik. Perencanaan dan pemanfaatan ruang hijau yang tidak memadai di daerah perkotaan menyebabkan kurangnya pengembangan ruang hijau yang optimal mempengaruhi keberlanjutan kota. Pentingnya Ruang Terbuka Hijau di daerah perkotaan untuk keseimbangan ekologis, Ruang Hijau sebagai area interaksi sosial, aspek budaya dan dukungan ekonomi. Kurangnya fokus pada kualitas dan kuantitas ruang hijau dan suhu perkotaan yang tinggi karena distribusi ruang hijau yang tidak memadai. Strategi untuk mengoptimalkan RTH Publik meliputi penanaman pohon, menanam tanaman penyerap emisi tinggi, harmonisasi dan sosialisasi dengan lembaga lain dan pengguna ruang terbuka hijau untuk meningkatkan pengawasan ruang terbuka hijau serta menggunakan koefisien dasar hijau sebagai persyaratan utama untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Inovasi teknis penting untuk mengoptimalkan sumber daya di daerah perkotaan yang terbatas. Kebijakan pemerintah selaras dengan undang-undang lingkungan untuk pertumbuhan RTH yang berkelanjutan, Melibatkan pemangku

kepentingan sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan lingkungan (Cellindita et al., 2021, Rahmawati et al, 2024, Astutiek et al., 2022, Selanno et al., 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, menunjukkan bahwa *collaborative governance* yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sangat efektif untuk dilakukan dan untuk melihat proses kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan RTH serta untuk meningkatkan penyediaan RTH di perkotaan. Serta menunjukkan bahwa masih ada sejumlah kendala dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan bahwa persyaratan RTH masih berada di tingkat regulasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, lebih fokus pada proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi, yang merupakan area yang belum pernah dieksplorasi dalam konteks kolaborasi ini. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sedangkan penelitian sebelumnya, banyak yang lebih fokus pada aspek teknis atau kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau tanpa mempertimbangkan dinamika kolaboratif antar stakeholder. Lebih menekankan ke berbagai aspek penting dalam penerapan Ruang Terbuka Hijau dan memberikan analisis kritis terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, bahwa dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih belum efektif dan optimal dalam penyediaan RTH di kota jambi, seperti halnya jumlah taman yang belum memadai dalam peningkatan kuantitas dan untuk mempercepat presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Jambi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan keterbatasan lahan kota. Hal ini disebabkan lahan untuk Ruang terbuka Hijau dialihfungsikan menjadi area terbangun dan penataan ruang kota jambi lebih fokus pada pembangunan di bidang perumahan, perkantoran, hotel, pergudangan dan ruang industri, serta infrastruktur dan fasilitas. Maka, peneliti ingin memperdalam mengenai proses kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan stakeholder terkait dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan, oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, identifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* antara Dinas Lingkungan Hidup dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam proses *collaborative governance* antara Dinas Lingkungan Hidup dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah diatas:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses *collaborative governance* antara Dinas Lingkungan hidup dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor penghambat dalam proses *collaborative governance* antara Dinas Lingkungan hidup dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk studi komparatif tambahan dan akan memberikan wawasan ilmiah serta pengetahuan yang sesuai dengan ilmu pemerintahan yang bertujuan untuk dapat memajukan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan masalah proses *collaborative governance* antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi. Serta meningatkan kepercayaan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses *collaborative governance.*

2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan arahan dan ide kepada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat Kota Jambi untuk memperbaiki dan meningkatkan proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik. Selanjutnya, dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkungan kolaborasi.

1.5. Landasan Teori

Landasan teori merupakan Kumpulan definisi, gagasan, dan proposisi mengenai variabel-variabel dalam sebuah penelitian yang telah disusun secara sistematis dan metodis membentuk landasan teori. Kerangka teori ini memberikan landasan yang kokoh bagi penelitian yang akan dilakukan. Karena landasan teori akan berfungsi sebagai fondasi sekaligus landasan aktual bagi penelitian, maka pengembangan landasan teori yang kuat dan akurat menjadi sangat penting.

1.5.1.Governance

Menurut Roderick Arthur William Rhodes (1996), menyatakan bahwa governance mengacu pada transformasi tata kelola pemerintahan yang memiliki makna lebih luas, mencakup proses baru dalam pengaturan (*new process of governing*), perubahan pada kondisi aturan yang mengatur (*a changed condition ordered rule*), atau sebuah cara baru yang digunakan untuk mengatur masyarakat (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020).

Secara umum, governance dapat dipahami sebagai perubahan dalam "penyelenggaraan kebijakan publik" yang tidak hanya terfokus pada peran

pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi dari berbagai aktor lain, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lainnya. Roderick Arthur William Rhodes menjelaskan beberapa karakteristik utama dari governance, yang terdiri dari empat aspek, yaitu:

1. "Governance" memiliki makna yang lebih luas daripada government, karena melibatkan aktor non-negara yang menciptakan hubungan saling ketergantungan antar organisasi.
2. Hubungan interaksi antara anggota terus berlanjut karena adanya kebutuhan untuk saling bertukar sumber daya dan melakukan negosiasi dalam pembagian bersama.
3. Governance didasarkan pada hubungan saling percaya yang diatur melalui peraturan yang muncul dari proses negosiasi dan kesepakatan antar aktor.
4. Governance juga memiliki tingkat kemandirian yang signifikan, memberikan kemampuan untuk beroperasi secara otonom tanpa terlalu bergantung pada pemerintah.

Pada dasarnya, karakteristik suatu *governance* akan bervariasi tergantung pada siapa yang memiliki pengaruh atau kekuasaan untuk mengatur dan mengoordinasikan kebijakan, program, serta proyek tertentu. Hal ini juga mencakup aspek yang lebih spesifik, seperti dasar hukum dan regulasi yang berlaku, orientasi demokrasi, hubungan antara anggota dan agen, proses implementasi, serta bentuk/ kondisi akuntabilitas yang diterapkan (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020).

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan kepemerintahan. Masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah merupakan tiga pilar dalam tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, pemerintah berperan sebagai penyelenggara tata kelola pemerintahan yang eksklusif dalam model sebelumnya. Pergeseran paradigma dari tata kelola pemerintahan menjadi kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat ditekankan. Dengan adanya keseimbangan antara sektor publik dan swasta serta masyarakat sipil, maka terciptalah paradigma baru dalam administrasi publik yang dikenal dengan good governance.

Berdasarkan paparan diatas, konsep governance merupakan konsep dan landasan teori yang tepat untuk menjelaskan *collaborative governance* yang komprehensif dan kompleks. Karena *collaborative governance* membutuhkan fondasi governance yang kuat untuk memastikan proses kolaborasi berjalan efektif dan terstruktur. *Collaborative governance* dapat mendorong tata kelola yang lebih baik dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan. Serta *Governance* menyediakan kerangka kerja dasar untuk pengelolaan organisasi, sedangkan *collaborative governance* mendorong partisipasi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. *Governance dan Collaborative Governance* adalah dua pendekatan tata kelola yang saling berkaitan dan saling melengkapi untuk mencapai tata kelola yang efektif dan adaptif.

1.5.2.Collaborative Governance

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012:2) mengemukakan bahwa *collaborative governance* adalah sebuah proses atau struktur dalam pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam implementasinya, *collaborative governance* memerlukan kerja sama yang luas dari berbagai pihak, yang tidak hanya mencakup pemerintah, tetapi juga aktor non-pemerintah, dan bahkan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah. Selain itu, *collaborative governance* membuka peluang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses kerjasama. Kepercayaan yang terjalin antara para pihak dalam kolaborasi ini diwujudkan melalui komitmen formal, seperti kontrak kerjasama dan surat rekomendasi yang disepakati bersama (Noor et al., 2022).

Collaborative governance adalah bentuk pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berfokus pada konsensus, dan melibatkan musyawarah. Tujuannya adalah untuk merumuskan atau menerapkan kebijakan publik, serta mengelola program atau aset publik (Ansell & Gash, 2008). *Collaborative governance* merupakan metode baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana para pemangku kepentingan berkumpul dalam forum yang sama untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dalam konteks ini, penulis mengacu pada indikator *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Ada empat indikator utama dari *collaborative governance*, yaitu:

1. Kondisi Awal *(Starting Condition)*

Kondisi awal dapat dijelaskan sebagai kondisi dimana berbagai pihak atau pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang tidak sama atau bertentangan karena sejarah yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder, disisi lain, para pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama mengenai apa yang ingin mereka capai melalui proses kolaborasi. Dalam proses kondisi awal melibatkan tiga variabel penting yaitu ketidakseimbangan sumber daya, insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, dan riwayat konflik atau kerja sama diantara para pemangku kepentingan di masa lalu. Jika sumber daya dan kekuatan di antara para pemangku kepentingan tidak seimbang, maka kerjasama dapat dimanipulasi oleh mereka yang memiliki sumber daya dan kekuatan lebih besar. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, perlu ada komitmen untuk mendukung pemangku kepentingan yang lebih lemah. Selain itu, penting untuk menyediakan insentif agar pemangku kepentingan yang kurang berdaya tetap termotivasi untuk bergabung dan berpartisipasi dalam kerjasama. Terakhir, perlu ada upaya untuk mengantisipasi potensi konflik dalam kerjasama dengan membangun rasa saling percaya di antara semua pihak sejak awal.

2. Kepemimpinan Fasilitatif *(Facilitative leadership)*

Kepemimpinan fasilitatif dalam *collaborative governance* merujuk pada gaya kepemimpinan di mana pemimpin berfungsi sebagai fasilitator atau mediator. Dalam peran ini, pemimpin membantu memfasilitasi forum diskusi, menjaga stabilitas interaksi, menjunjung tinggi kepercayaan sesama aktor, kerjasama, dan proses pengambilan keputusan antara berbagai pihak atau pemangku kepentingan

yang terlibat. Kepemimpinan ini berperan penting untuk menegakkan dan memelihara pedoman dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi diskusi, dan mengeksplorasi manfaat bersama. Pemimpin berusaha mendorong kolaborasi yang produktif di antara pihak-pihak yang berbeda, dengan tujuan mencapai sasaran bersama dan menyelesaikan masalah secara kolektif.

3. Desain Kelembagaan *(Institutional design)*

Desain kelembagaan merujuk pada pedoman dan aturan dasar yang mendasari proses kolaborasi, yang memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi kepada prosedur kolaboratif (Ansell & Gash, 2008). Desain ini mencakup identifikasi dan penjelasan mengenai aktor-aktor yang akan terlibat dalam kolaborasi. Karakteristik inklusif dari desain kelembagaan memastikan bahwa setelah forum kolaborasi terbentuk, terdapat aturan yang jelas dan transparan yang memberikan dasar legitimasi pada proses tersebut. Hal ini, pada akhirnya, membangun kepercayaan di antara para aktor dengan menjamin kepastian dan kejelasan dalam setiap tahap kolaborasi.

4. Proses Kolaborasi *(Collaborative process)*

Dalam membangun tahap kolaborasi yang dimulai dengan forum dialog tatap muka yang dilakukan berdasarkan konsensus. tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa saling percaya di antara para aktor, dan menciptakan suasana yang memungkinkan pemahaman bersama. Setelah tahap ini berhasil dilaksanakan, tujuan akhir dari kolaborasi adalah untuk mengidentifikasi solusi yang jelas atau titik terang terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

Proses kolaborasi dalam *collaborative governance* menurut *Ansell dan Gash* dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Dialog Tatap Muka *(Face to face dialogue)*

Proses *collaborative governance* diawali dengan dialog tatap muka secara langsung yang melibatkan para pemangku kepentingan, diharapkan dapat membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama dan komitmen terhadap proses kolaborasi yang akan diterapkan dan direncanakan (Ansell dan Gash, 2008). Dialog tatap muka ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi, karena tanpa adanya pertemuan langsung di awal, dikhawatirkan dapat timbul ketegangan atau hambatan yang mengganggu kelancaran proses kolaborasi.

b. Membangun Kepercayaan *(Trust Building)*

Kepercayaan merupakan aspek yang sangat penting dalam kolaborasi, karena kolaborasi tidak hanya melibatkan proses tawar-menawar, tetapi juga memerlukan pengembangan kepercayaan antara semua pemangku kepentingan yang terlibat. Kepercayaan tidak muncul dengan cepat, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk berkembang. Namun, kepercayaan ini sangat berharga dan akan memberikan manfaat signifikan dalam jangka panjang bagi kelancaran proses kolaborasi. Dalam penerapan tata kelola kolaboratif, kemungkinan akan muncul ketidakpercayaan antara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pembangunan kepercayaan *(trust building)* harus dimulai segera setelah kolaborasi pertama kali dilaksanakan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa para

pemangku kepentingan tidak mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok mereka di atas kepentingan bersama.

c. Komitmen Terhadap Proses *(Commitment to process)*

Proses membangun keyakinan bahwa negosiasi merupakan metode paling efektif untuk mencapai kebijakan yang diinginkan dalam menyelesaikan masalah membutuhkan tahapan-tahapan tertentu. Agar komitmen dapat terwujud dengan baik, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur, adil, dan transparan, di mana setiap pihak yang terlibat harus memainkan perannya secara jelas dan terbuka. Komitmen pemangku kepentingan terhadap kerjasama merupakan variabel penting dalam menentukan apakah suatu kolaborasi berhasil atau gagal.

d. Pemahaman Bersama *(Share Understanding)*

Dalam tahap awal pelaksanaan tata kelola kolaboratif, para pemangku kepentingan perlu saling berbagi pemahaman mengenai apa yang ingin mereka capai melalui proses kerja sama tersebut. Ini dapat diwujudkan dengan saling berbagi pandangan tentang misi, visi, tujuan, kepentingan, dan ideologi yang sama. Pemahaman bersama ini juga diartikan sebagai upaya menyelaraskan pemahaman tentang pengetahuan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

e. Hasil Akhir Yang Dicapai *(Intermediate Outcomes)*

Pada titik ini, diharapkan akan terbangun sebuah konsensus mengenai hasil akhir yang ingin diraih dari kolaborasi. Perencanaan dan penetapan hasil akhir diharapkan dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan komitmen untuk dapat

menjalankan tanggung jawab dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Gunawan & Ma`ruf Farid, 2020).

1.6. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir adalah suatu struktur atau alur pemikiran yang dibangun peneliti untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kerangka berpikir berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan pemikiran agar sistematis dalam menyusun dan memahami informasi, serta dalam menarik kesimpulan yang logis dan berdasarkan fakta.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

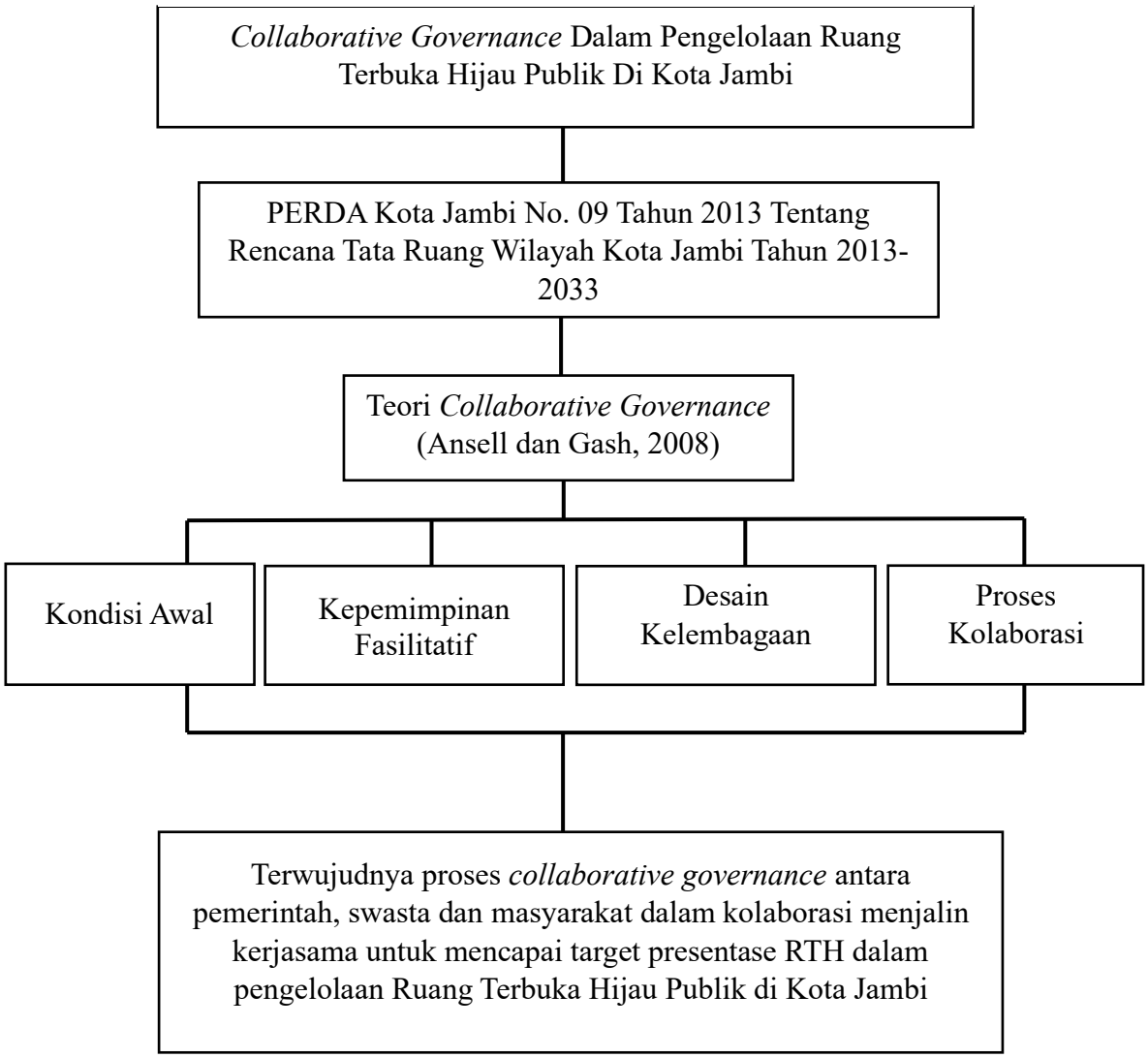

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan data dengan maksud dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal ini ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu metode ilmiah, data, tujuan dan kebutuhan. Metode ilmiah mengacu pada karakteristik kegiatan penelitian ilmu pengetahuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi saat ini baik fenomena alamiah maupun buatan manusia, dengan menyajikan data apa adanya sesuai dengan keadaan yang di lapangan tanpa proses manipulasi atau perbuatan-perbuatan lain. Menurut Creswell metode penelitian kualitatif adalah teknik untuk mempelajari dan mengetahui makna yang dimiliki oleh berbagai individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif melakukan beberapa langkah penting, seperti merumuskan pertanyaan dan prosedur penelitian, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara bertahap dari tema khusus ke tema umum, dan menjelaskan makna yang terkadung dalam data (Creswell, 2013)

Peneliti disini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang mengarahkan penelitian untuk mempelajari, meneliti atau penggambaran konteks sosial yang akan diselidiki secara ekstensif, luas, dan mendalam. Alasan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, peneliti

percaya bahwa data yang akan dikumpulkan melalui metode ini akan lebih bermakna dan relevan, maka dapat menghasilkan penelitian yang jauh lebih menyeluruh dan valid. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, pencatatan, penelitian dokumen, dan observasi lapangan.

Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam situasi yang dinamis, seperti melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap objek penelitian, guna memecahkan masalah yang ada dalam penelitian. Berangkat dari penjelasan diatas, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara ilmiah proses *Collaborative governance* antara Dinas Lingkungan Hidup dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam proses Collaborative Governance dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang terletak di Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Adapun alasan peneliti untuk memilih lokasi tersebut karena ditempat tersebut terdapat proses Collaborative Governance dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi. Serta Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga pemerintah yang mengelola dan mengimplementasikan kebijakan RTH di Kota Jambi.

1.7.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana proses *Collaborative Governance* antara Dinas Lingkungan Hidup dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam proses *Collaborative Governance* antara Dinas Lingkungan Hidup dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu subjek dari mana sumber data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung dari sumber atau responden pertama yang memberikan informasi di lokasi penelitian. Proses pengumpulan data primer sendiri terdiri dari beberapa bentuk, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi (Moleong, 1988). Dengan kata lain, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya oleh peneliti atau orang lain yang sedang melakukan penelitian tersebut. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, pihak swasta (Pertamina EP Field Jambi & Bank 9 Jambi), WALHI Jambi dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan kemudian diperlukan kembali oleh para peneliti untuk kebutuhan penelitian. berbagai macam sumber, termasuk dokumen pemerintah, artikel jurnal, laporan perusahaan, dan berita utama media, termasuk dalam data sekunder yang digunakan (Sarwono, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa PERDA Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Jambi tahun 2013-2033, laporan pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dokumen-dokumen Dinas Lingkungan Hidup, dan sumber berita online terkait permasalahan *collaborative governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai referensi untuk memperkuat data asli atau primer.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu, bahwa sampel yang dipilih yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang lebih kaya *(rich information)* atau lebih komprehensif tentang subjek yang sedang diteliti oleh peneliti akan cocok sebagai informan. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk penentuan informan, agar data yang didapat dari informan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

Teknik *Non-probability sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam teknik *purposive sampling,* dimana teknik *Non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama pada setiap elemen atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel penelitian (Agustianti et al., 2022). Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

a. Kepala Bidang Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup

Alasannya karena bidang ini merupakan bidang yang bertugas melakukan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat dengan menyusun rencana kerja tahunan dan menyusun program penyuluhan RTH Publik , menyebarkan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjamin ketepatan dalam penyusunan rencana kegiatan RTH Publik serta menjamin keakuratan dan ketepatan data potensi wilayah. dimana untuk mempermudah peneliti mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan akurat terkait program apa saja yang sudah di implementasikan dalam pengelolaan RTH Publik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

b. Swasta

Alasannya karena pihak swasta atau pemangku kepentingan ini merupakan pihak yang berkolaborasi dalam tata kelola pemerintahan dan mendukung serta berartisipasi dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau, dimana pihak swasta adalah pihak yang membantu pemerintah dalam hal finansial, sarana dan prasarana untuk mengisi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. Adapun pihak swasta yang terlibat disini diantaranya Pertamina EP Field Jambi dan Bank 9 Jambi.

c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dalam hal ini, penulis juga membutuhkan informasi ataupun data dari LSM yaitu WALHI Jambi merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Dimana LSM merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang bekerja sama dengan

pemerintah untuk melestarikan dan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi.

d. Masyarakat Kota Jambi

Penulis membutuhkan informasi dari masyarakat kota jambi. Karena disini masyarakat merupakan bagian penting dari proses *Colaborative Governance* yaitu dibutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif agar proses kolaborasi yang dibagun berhasil, serta masyarakat itu sendiri merasakan adanya kolaborasi pemerintah antar stakeholder yang terkait dalam pengelolaan RTH, apakah proses collaborative governance terjalin dengan baik dan apakah masyarakat ada diikutsertakan dalam proses kolaboratif pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif mengacu pada strategi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menyusun data sehingga temuan yang mereka analisis selaras dengan kerangka kerja metode penelitian. Diantara metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah :

a. Observasi

Menurut Angrosino observasi sebagai penggunaan panca indera penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. untuk memperhatikan fenomena di lapangan. Untuk alasan ilmiah, para peneliti sering kali menggunakan instrumen atau perangkat, dan mencatat temuan mereka. Temuan-temuan ini didukung oleh pertanyaan dan tujuan penelitian (Creswell, 2013). Marshall

berpendapat bahwa observasi mengajarkan para peneliti tentang makna dan perilaku dalam konteks-konteks ini.

Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti di sini menggunakan strategi observasi lapangan, yaitu proses mengamati secara langsung untuk memastikan keberadaan objek, keadaan, setting, dan maknanya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ada beberapa metode wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur (Moleong, 1988).

Dalam melakukan wawancara dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data, maksudnya adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan ketat. Ketika melakukan wawancara, peneliti harus memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan oleh informan dan mendokumentasikannya.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, prosedur observasi dan wawancara dilengkapi dengan pendekatan pengumpulan data yang melibatkan dokumentasi. Pengumpulan data kualitatif dari berbagai fakta dan data yang tersimpan dalam

bahan yang terbentuk dokumentasi dikenal sebagai studi dokumen. Data dokumentasi dibagi kedalam berbagai kategori, termasuk di antara berbagai jenis bahan dokumen adalah otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, rekaman, gambar, memorial, kliping dokumen pemerintah atau swasta, data server dan flash disk yang tersimpan di situs website dan bahan lainnya (V. Wiratna Sujarweni, 2014). Foto-foto saat wawancara, rekaman kegiatan, laporan kegiatan, dan catatan Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau adalah beberapa data dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data dari model Miles & Huberman (1994). Menurut model analisis interaktif ini, analisis data dilakukan dalam bentuk siklus dan dimulai ketika prosedur pengumpulan data lapangan dimulai. Proses pengumpulan data merupakan langkah pertama dalam analisis data, dan terus berlanjut hingga peneliti siap untuk membuat kesimpulan akhir. Jika kesimpulan penelitian masih dianggap meragukan, peneliti dapat memilih untuk memulai kembali langkah-langkah penelitian dari awal, yaitu melanjutkan prosedur pengumpulan data di lapangan hingga diperoleh data penelitian yang baru. prosedur pengumpulan data di lapangan, menggunakan data tersebut sebagai dasar temuan, hingga diperoleh data penelitian yang baru lagi. Tiga komponen utama dari model analisis data interaktif Miles & Huberman (1994) adalah sebagai berikut: (Farida Nugrahani, 2014).

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat dipahami sebagai proses pemilahan dan pemfokusan terhadap data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan, dengan tujuan menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubahnya menjadi informasi yang lebih terstruktur. Proses ini membuat data yang telah disederhanakan menjadi lebih jelas dan terorganisir, sehingga peneliti dapat lebih mudah memahami dan menggunakan data tersebut untuk langkah-langkah penelitian selanjutnya, serta dapat dengan cepat menemukan data yang dibutuhkan di kemudian hari.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau memaparkan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dengan menggunakan berbagai format seperti tabel, gambar, grafik, flowchart, hubungan antar kategori, penjelasan ringkas, dan sebagainya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman mencatat bahwa metode yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, tahap ketiga dalam analisis data melibatkan proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, kesimpulan awal yang diperoleh dari analisis masih dianggap sementara, artinya bisa berubah jika data tambahan yang dikumpulkan di kemudian hari tidak mendukung kesimpulan tersebut. Namun, jika bukti-bukti yang diperoleh di lapangan setelah pengumpulan data tambahan menunjukkan konsistensi dan validitas yang kuat, maka kesimpulan

awal tersebut dapat dianggap kredibel. Ini adalah kesimpulan baru dalam penelitian kualitatif yang belum pernah dibuat sebelumnya.

1.7.8. Keabsahan dan Triangulasi Data

Keabsahan data adalah validitas atas data dan informasi yang di hasilkan, keabsahan data adalah jaminan bahwa semua data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan menggunakan prosedur observasi yang ketat untuk menghasilkan informasi yang akurat. Hal ini dilakukan untuk memastikan dan menjaga data yang telah dibuktikan keakuratannya. Triangulasi adalah teknik untuk memverifikasi kebenaran data dengan membandingkan atau memvalidasi data dengan menggunakan sumber tambahan (Moleong, 1988).

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan memeriksa kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Ini bisa dilakukan dengan:

1. Membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi dengan data yang dihasilkan dari wawancara.
2. Membandingkan pernyataan seseorang di depan umum dengan apa yang diungkapkan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang tentang situasi penelitian dengan pernyataannya di berbagai waktu yang berbeda.
4. Membandingkan pandangan dan kondisi seseorang dengan berbagai perspektif dari orang lain, seperti masyarakat umum, orang berpendidikan menengah atau tinggi, kalangan berada, atau pihak pemerintah.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan.